BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam pertimbangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama Sengeti cenderung menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kemaslahatan, serta hubungan emosional dan sosial antara anak tiri dan pewaris, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dipandang layak untuk dikabulkan. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil pendekatan yang lebih formalistis dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim dapat menggunakan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menghadapi persoalan hukum yang belum diatur secara tegas, sehingga menghasilkan putusan yang tidak seragam.

Pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia masih menghadapi persoalan kekosongan norma yang berdampak pada belum terciptanya kepastian hukum yang konsisten. Di satu sisi, anak tiri secara hukum bukanlah

ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, namun di sisi lain keberadaan mereka dalam lingkungan keluarga sering kali menimbulkan tuntutan keadilan moral dan sosial, terutama apabila anak tiri tersebut telah hidup, dibesarkan, dan berperan dalam keluarga pewaris untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah dalam perkara ini memperlihatkan adanya dinamika antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan normatif KHI. Kondisi ini menegaskan perlunya pengembangan hukum yang lebih responsif agar perlindungan terhadap anak tiri dapat diberikan secara lebih jelas, adil, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

B. Saran

Pertama, kepada pembentuk undang-undang (DPR RI dan Kementerian Agama RI). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai wasiat wajibah bagi anak tiri dalam Pasal 209 KHI merupakan kekosongan norma yang secara empiris telah menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 209 KHI dengan menambahkan kriteria objektif dan terukur bagi anak tiri yang berhak menerima wasiat wajibah, mencakup sekurang-kurangnya lamanya pengasuhan bersama pewaris, tingkat ketergantungan ekonomi anak tiri, dan ketiadaan orang tua kandung yang masih mampu menanggung kebutuhan anak tiri. Penetapan besaran wasiat wajibah bagi anak tiri sebaiknya tidak melampaui separuh dari bagian anak angkat sebagai bentuk proporsionalitas yang menjaga keseimbangan antara perlindungan anak tiri dan

hak ahli waris nasabiyah.

Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia**.** Selama pembaruan legislatif belum terwujud, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman teknis bagi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara wasiat wajibah yang melibatkan anak tiri. Pedoman tersebut perlu memuat indikator-indikator yang dapat diverifikasi secara hukum acara dan standar minimum pengasuhan, sehingga hakim memiliki acuan yang konsisten dan terukur dalam melakukan penemuan hukum tanpa menciptakan disparitas yurisprudensi yang merugikan kepastian hukum pencari keadilan.

Ketiga, kepada hakim pengadilan agama dan praktisi hukum keluarga Islam. Dalam menghadapi perkara wasiat wajibah yang melibatkan anak tiri, hakim disarankan mengembangkan pendekatan penemuan hukum yang berlapis dan dapat dipertanggungjawabkan diawali dari analisis yuridis-normatif atas Pasal 209 KHI secara sistematis, dilanjutkan dengan pembangunan argumentasi qiyas yang koheren dan terdokumentasi, kemudian diperkuat dengan pertimbangan maslahah dan maqashid al-syari'ah yang terukur. Para advokat dan konsultan hukum keluarga juga disarankan untuk secara proaktif mengedukasi klien yang memiliki keluarga campuran agar memanfaatkan instrumen hukum preventif yakni hibah semasa hidup berdasarkan Pasal 210 KHI, wasiat *ikhtiyariyyah* yang dibuat secara resmi, atau pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat melalui penetapan pengadilan

daripada menggantungkan perlindungan anak tiri pada ketidakpastian mekanisme wasiat wajibah yang belum memiliki kepastian hukum yang kokoh.